



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat., jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir: Pontianak, 30 April 1986, Agama: Katholik, Pekerjaan: Guru, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa khusus MARTINUS EKOK, SH. MH - ALBERTINA EKTIE, SH - SILWANUS, SH, Pekerjaan Advokat, Pada Kantor Advokat MARTINUS EKOK, SH. MH & ASSOCIATES beralamat : Jl. Pak Kasih No. 4 AA Telp. (0561) 765873 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 153/AME/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Nomor: 93/SK.Pdt/2024/PN Ptk, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat., jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir: Bengkayang, 19 Oktober 1986, Agama: Katholik, pekerjaan: karyawan swasta, kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Pontianak, sekarang alamatnya tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak secara *e court* pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor: 7/Pdt.G/2024/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik pada tanggal 03 Januari 2008 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama : P. GREGORIUS RAHMADI, Pr di Gereja Maria Ratu Pecinta Damai, Pontianak;



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/K/IV/2008 pada tanggal 05 Maret 2008 diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang DOKTORANDUS LORENSIUS, NIP : 520 012 311;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. **Anak 1**, Laki-laki, lahir di Serukam pada tanggal 25 Maret 2008;
 - 3.2. **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 30 September 2005;
4. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja dan sejak terjadi ketidak harmonisan pada tahun 2016 yang lalu Tergugat ada selingkuh dengan laki-laki yang Penggugat ketahui dari ibu kandung dan anak Tergugat;
5. Bahwa sekitar tahun 2012 yang lalu Tergugat pernah meminta cerai dengan Penggugat dengan mengatakan kalau mau cerai saja dan asalkan Penggugat sendiri yang mengurus perceraian tersebut;
6. Bahwa Penggugat mengetahui melalui chatting Handphone Tergugat sekitar tahun 2016 yang lalu bahwa Tergugat ada melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain bernama BILLY NOVIAR, mulai saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 dan atau sekitar \pm 2 (dua) tahun 48 (empat puluh delapan) hari berturut – turut Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin dan pengetahuan dari Penggugat sampai perkara aquo;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf a dan Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
9. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat, maka kedua anak bernama **Anak 1** dan **Anak 2** menjadi hak asuh Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan Yuridis diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pontianak C/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 1 Oktober 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 6171-KW-13122012-0007 pada tanggal 10 Desember 2012 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1 dan Anak 2** jatuh kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bermaterai cukup kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aguo Et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 30 Januari 2024, 13 Februari 2024, 13 Maret 2024, 11 Juni 2024 dan 9 Juli 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana (1) Surat Tercatat tanggal 16 Januari 2024, (2) Surat Tercatat tanggal 31 Januari 2024, (3) Relas Panggilan Sidang melalui Radio tanggal 16 Februari 2024, (4) Relas Panggilan Sidang melalui Radio tanggal 14 Maret 2024 dan (5) Relas Panggilan Sidang melalui Radio tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171053004860006 atas nama Penggugat, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171055910860005 atas nama Tergugat, bukti P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor 01 Anno 2008/Vel M.635/MRPD tanggal 03 Januari 2028 antara Penggugat dengan Tergugat, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/K/IV/2008 tanggal 5 Maret 2008 atas nama suami isteri Penggugat dengan Penggugat, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171020505110004 tanggal 09 November 2016 atas nama kepala keluarga Penggugat, bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 196/K/II/2008 tanggal 8 April 2008 atas nama Anak 1, bukti P-6;

Surat bukti bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali P-2 dan P-6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa fotokopi serta kesemua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa saksi mendengar langsung dari Penggugat kalau rumah tangganya ada masalah;
 - Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat pada akhir pekan, saksi tidak pernah melihat Tergugat dan sampai saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
 - Bahwa
 - Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan teman Penggugat dan Tergugat di Bengkayang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hubugannya adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan pria lain di SPBU Bengkayang;
 - Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya untuk itu, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan terhadap gugatan tersebut muncul pertanyaan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sebagaimana yang ditentukan Pasal 149 R.Bg

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 R.Bg syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kedepan persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 30 Januari 2024, 13 Februari 2024, 13 Maret 2024, 11 Juni 2024 dan 9 Juli 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana (1) Surat Tercatat tanggal 16 Januari 2024, (2) Surat Tercatat tanggal 31 Januari 2024, (3) Relaas Panggilan Sidang melalui Radio tanggal 16 Februari 2024, (4) Relaas Panggilan Sidang melalui Radio tanggal 14 Maret 2024 dan (5) Relaas Panggilan Sidang melalui Radio tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diputus dengan Verstek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya adalah tentang

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki, sering terjadi percekocokan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Gregorius Rahmadi, Pr pada tanggal 3 Januari 2008 di Gereja Maria Ratu Pencinta Damai, Pontianak sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/K/IV/2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 5 Maret 2008;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di Pontianak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam masalah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memilah bukti mana yang ada relevansinya dengan pokok gugatan sehingga bisa dipertimbangkan didalam putusan ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan maka bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak dalam mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan perceraian kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kediaman Penggugat dalam gugatannya yaitu di Pontianak yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Gregorius Rahmadi, Pr pada tanggal 3 Januari 2008 di Gereja Maria Ratu Pencinta Damai, Pontianak sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/K/IV/2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 5 Maret 2008;

Menimbang, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosialnya, juga diketahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang pernah hidup dalam suatu rumah tangga, sebagaimana layaknya seorang suami isteri. Hal ini dibuktikan dari bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan selama perkawinan berjalan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Pontianak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada permasalahan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang alasan perceraian yaitu:

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sejak 12 Nopember 2021 Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat sampai perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat diatas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian gugatan ini didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kondisi atau keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem angka 3 (tiga) Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama (1) saksi 1, laki-laki, lahir di Serukam pada tanggal 25 Maret 2008 dan (2) Anak 2, laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir di Pontianak pada tanggal 30 September 2005 dan dalam petitum angka 3 (tiga) mohon untuk pengasuhannya ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan tidak menerangkan mengenai Anak 1 atau dapat diartikan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, sehingga bukti surat bertanda P-6 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan karenanya dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat permasalahan hak asuh anak yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat diajukan tersendiri setelah putusan perceraian ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Gregorius Rahmadi, Pr pada tanggal 3 Januari 2008 di Gereja Maria Ratu Pencinta Damai, Pontianak sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/K/IV/2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 5 Maret 2008 dan telah dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatat pada bagian pinggir dari catatan Perkawinan. Serta untuk tertib administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2)

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum angka 5 (lima) adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka 5 (lima) patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) tersebut diatas dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- 3) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Gregorius Rahmadi, Pr pada tanggal 3

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 di Gereja Maria Ratu Pencinta Damai, Pontianak sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/K/IV/2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 5 Maret 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatat pada bagian pinggir dari catatan Perkawinan serta memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dalam waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.502.000,00 (Satu juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 6) Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Joko Waluyo, S.H.,Sp.Not.,M.M. sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H.,M.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 22 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuni Ria Putri, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Retno Lastiani, S.H.,M.H.

Joko Waluyo, S.H.,Sp.Not.,M.M.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ptk



Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Yuni Ria Putri, S.H.M.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.382.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
	<hr/>
JUMLAH	: Rp.1.502.000,00 +
	(Satu juta lima ratus dua ribu rupiah)